



**BUPATI MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**  
**NOMOR 58 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto, maka perlu disusun Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dan lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 20).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Mojokerto.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Kabupaten Mojokerto.
7. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Koordinasi pengawasan adalah proses pengumpulan data untuk identifikasi dan analisis pendahuluan sebagai bahan pemeriksaan.
13. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.
14. Konsultasi adalah kegiatan pembimbingan atas permintaan dari pelaksana urusan pemerintahan.
15. Obyek pemeriksaan atau disebut dengan obrik adalah pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Mojokerto yang meliputi Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Kelurahan, Sekolah, Badan Usaha Milik

Daerah dan pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto.

16. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
17. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten dan Kota.
18. APIP Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Mojokerto untuk dan atas nama Bupati Mojokerto.
19. Inspektur Pembantu atau disebut Irban adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV di Inspektorat Kabupaten Mojokerto berdasarkan wilayah pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mojokerto.
20. Pejabat Fungsional Tertentu adalah Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
21. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto
23. Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah untuk melaksanakan kegiatan pengawasan yang ditandatangani oleh Inspektur selaku Pengguna Anggaran.
24. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pengawasan untuk menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan.



BAB II  
RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
  - a. Administrasi umum pemerintahan; dan
  - b. Urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap :
  - a. Kebijakan daerah;
  - b. Kelembagaan;
  - c. Pegawai daerah;
  - d. Keuangan daerah; dan
  - e. Barang daerah.
- (3) Pengawasan untuk urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap :
  - a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
  - b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
  - c. Urusan Pemerintahan Pilihan

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan oleh Inspektur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati melalui Inspektur.

BAB III  
PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan/audit;
- b. Reviu
- c. Evaluasi
- d. Pemantauan;
- e. Koordinasi;
- f. Monitoring; dan
- g. Konsultasi.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemeriksaan/audit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.
- (2) Tim pemeriksa berkala ditugaskan oleh Inspektur dengan susunan tim terdiri dari :
  - a. pengendali mutu yang dijabat oleh Inspektur dengan tugas melakukan reviu atas program kerja pemeriksaan, pokok-pokok hasil pemeriksaan dan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - b. koordinator pengawas yang dijabat oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris dengan tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan, melakukan monitoring seluruh Proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim dan Anggota Tim;
  - c. pengendali teknis yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tugas melakukan pengendalian atas pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Ketua Tim dan Anggota Tim;
  - d. ketua Tim yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Tertentu dengan jabatan minimal Ahli Muda bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan melakukan supervisi pemeriksaan pelaksanaan dan melakukan reviu atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Anggota Tim;
  - e. anggota Tim yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu yang bertugas melakukan pemeriksaan dengan membuat KKP.
- (3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 6

- (1) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
  - a. laporan keuangan Pemerintah Daerah;
  - b. rencana kegiatan anggaran;
  - c. penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.
  - d. reviu-reviu lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan



- (2) Tim pelaksana Reviu ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi.
- (3) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (4) Hasil Kegiatan reviu dilaporkan kepada Bupati melalui Inspektur.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Organisasi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Tim pelaksana evaluasi ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :
  - a. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
  - b. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- (2) Tim pemantauan ditugaskan oleh Inspektur dan yang bertindak sebagai Ketua Tim adalah Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Mojokerto atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan sebagai pemeriksaan pendahuluan untuk mendukung pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan.
- (2) Tim Koordinasi ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai koordinator adalah Sekretaris.
- (3) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

### Pasal 10

Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan oleh Tim yang ditugaskan oleh Inspektur.

### Pasal 11

- (1) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dilaksanakan oleh APIP bertempat di Kantor Inspektorat maupun tempat lain.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai kegiatan pengawasan apabila telah dibuat laporan hasil konsultasi.
- (3) Kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

### Pasal 12

- (1) APIP dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, termasuk pemeriksaan atas pengaduan masyarakat terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan.
- (2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan untuk menindaklanjuti perintah Bupati baik lisan maupun tertulis.
- (3) Tim dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan/atau wilayah pemeriksaan.
- (4) Kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, tim mempunyai kewenangan untuk :

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan;
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penugasan atau kendali obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- c. meminta keterangan kepada seseorang; dan
- d. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pengawasan.



Bagian Ketiga  
Hasil Pengawasan

Pasal 14

- (1) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang dapat berupa :
  - a. Laporan Hasil Pemeriksaan/Audit;
  - b. Laporan Hasil Reviu;
  - c. Laporan Hasil Evaluasi;
  - d. Laporan Hasil Pemantauan;
  - e. Laporan Hasil Koordinasi;
  - f. Laporan Hasil Monitoring; dan
  - g. Laporan Hasil Konsultasi.
- (2) Mekanisme dan Sistematisasi Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 15

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, Aparatur Sipil Negara (ASN), keuangan daerah, Keuangan Desa, Barang Milik Daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan disampaikan kepada Bupati dan Obyek Pemeriksaan.
- (2) Laporan Reviu atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Temuan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, wajib ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tindak hasil pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima.
- (4) Selama masa tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), hasil pengawasan tidak dapat dipidanakan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN  
Pasal 17

- (1) Inspektur melalui Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setiap semester.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 18

Segala bentuk biaya sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB VII  
KODE ETIK

Pasal 19

- (1) Pelaksana pengawasan wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaksana pengawasan.
- (3) Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal ...8...Desember...2021

**BUPATI MOJOKERTO**



**IKFINA FAHMAWATI**

Diundangkan di Mojokerto  
Pada tanggal ..8...Desember...2021

**SEKRETARIS KABUPATEN MOJOKERTO**



**TEGUH GUNARKO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR ..58..**